

**PRAKTEK JUAL BELI KARET DENGAN TAMBAHAN AIR CUKA
DI DESA TANJUNG WANGI KECAMATAN WAWAY KARYA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMEHUNI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FATHKHUL ARIF
NIM. 11380035**

**PEMBIMBING:
Saifuddin, SHI. MSI**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk berlangsungnya ekonomi. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang disertai dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah disepakati. Dari transaksi jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan roda perekonomian mereka.

Dasar dari ketentuan jual beli itu adalah harus berdasarkan suka sama suka serta memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli dilarang melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti mengurangi timbangan, penipuan dan praktek-praktek lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain adanya ketidakpahaman tentang konsep jual beli dalam islam menjadikan perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan, fenomena semacam ini masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah terjadi sejak turun temurun, ini yang terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Waway Karya. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian terhadap pemahaman dan pelaksanaan jual beli dengan tambahan air cuka di Desa Tanjung Wangi menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak petani selaku penjual karet dan tengkulak selaku pembeli karet. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan pustaka.

Setelah penyusunan melakukan penelitian terhadap jual beli karet tersebut di Desa Tanjung Wangi yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim sudah memahami tentang jual beli, praktek pemberian tambahan air cuka yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan dalam praktek ini baik antara penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui bahwa karet tersebut sudah diberikan tambahan air cuka. Karena dalam jual beli ini sudah ada saling rela antara penjual dan pembeli, maka hal ini menurut perspektif hukum islam adanya akad jual beli yang telah memenuhi syarat keridhaan maka hukumnya sah.

Kata Kunci: Jual beli, karet, cuka.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Fathkhul Arif

NIM : 11380035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "**Praktek Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air Cuka di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Lampung, 22 Mei 2018
Yang Menyatakan,



FATHKHUL ARIF
NIM: 11380035

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fathkhul Arif

NIM : 11380035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : XIV (empat belas)

Judul : **Praktek Jual Beli Karet Dengan Tambahkan Air Cuka di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara taersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Mei 2018 M
Pembimbing



Saifuddin S.H.I., M. SI.
NIP. 197807152009121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-2139/ Un.02/D5/ PP.0091/ 08/ 2018


Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK JUAL BELI KARET DENGAN TAMBAHAN AIR CUKA DI DEŞA
TANJUNG WANGI KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR DITNJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : FATHKHUL ARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 11380035
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Juli 2018
Nilai Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang Penguji I


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004


Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NP. 19660704 199403 1 002

Penguji III


Nurdhin Baruroh, S.H.I., M.SI.
NP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 31 Juli 2018
UIN sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



MOTTO

*“Jadikan dunia di tanganmu,
Jadikan akhirat di hatimu,
Jadikan kematian di pelupuk matamu”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku
Yang Selalu Senantiasa Memberikan Motivasi Dan Kasih
Sayangnya Sepanjang Masa.*

*Untuk Mas dan Adek-Adeku : Mas Maulan Syahid. Adik,
Kholilur Rohman, Ikhsanudin Sidiq, Nur Ilmi Lutfiana,
Muhammad Farid Sidiq.*

*Tak lupa kepada almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. .
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selakau Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Saifuddin, SHI. MSI. Selaku Pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
5. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

Penyusun

Fathkhul Arif
NIM. 11380035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi

ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	W
ه	hâ'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakatul-fitḥi</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	A
اِ	ditulis	I
اُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	Ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>funūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd}</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka teoretik	7
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika pembahasan	15
BAB II DISKRIPSI UMUM TENTANG JUAL BELI.....	16
A. Gambaran Umum Jual Beli	16
1. Pengertian jual beli	16
2. Dasar hukum jual beli	19
3. Rukun dan syarat jual beli	24

4. Macam-macam jual beli	27
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam	33
6. Etika dalam jual beli	33
7. Hikmah dan tujuan jual beli	36
8. Khiyar	37
BAB III TINJAUAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI KARET DENGAN	
TAMBAHAN AIR CUKA	39
A. Gambaran wilayah desa Tanjung Wangi	39
B. Pengertian tanaman karet	52
C. Pelaksanaan sistem jual beli karet	61
D. Praktek penambahan air cuka dalam karet	64
BAB IV ANALISIS PENAMBAHAN AIR CUKA PADA PRAKTEK	
JUAL BELI KARET MENURUT HUKUM ISLAM	67
A. Praktek jual beli karet di desa Tanjung Wangi	67
B. Analisis dari perspektif hukum Islam.....	73
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an Dan Hadist	
Lampiran 2 : Biografi Singkat Para Ulama	
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar dari manusia, karena manusia di dalam keperluan hidupnya akan saling bergantung dengan satu sama lain. Kalau di perhatikan sejarah umat manusia, maka akan di jumpai pada mulanya perdagangan dalam tukar-menukar barang '*barter-trade*' yang diperlukan. Dagang tukar-menukar ini diatur oleh suatu kebiasaan (adat) yang disetujui oleh mereka yang bertukar barang.¹

Islam mewajibkan umatnya bekerja mencari nafkah dan menegaskan bahwa aktivitas perekonomian yang dilakukan dengan baik merupakan amal mulia dan menjadi bagian dari kesalehan keagamaan. Islam tidak menghendaki umatnya malas, melainkan justru memerintahkan mereka bekerja keras untuk mendapatkan kebaikan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Banyak ayat Al-Qur'an menegaskan pesan untuk bekerja mencari rizki disandingkan dengan perintah menunaikan ibadah lainnya.² Allah SWT berfirman;

¹ Adullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.45.

² Miftahul Huda, *Syari'ah Sosial Etika Peranata Kultur*, (Jakarta:Lembaga pengkaji publikasi Islam dan masyarakat 'leppim iain mataram', 2011), hlm.69.

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
 لعلكم تفلحون.^٣
 أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا
 بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما
 يجمعون^٤

Oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran terpenting adalah dalam bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi ialam). Kitab fikih Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan melimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Seluruh kitab fiqih membahas fiqih ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Kitab Al-Haraj karangan abu Yusuf, Kitab Al-Iktisab fi Rizqi AL-Mustathab oleh hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghaazali, dan sebagainya.⁵

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama manusia.

³ Al-jumuah (60) :10

⁴ Az-Zukhruf (43):32

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.5.

Di samping itu juga sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli adalah mubah, hal ini sesuai dengan firman Allah;

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضت من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن
الضالين⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi yang akan melakukan perniagaan dengan cara-cara yang disyariatkan, untuk itu kita diperintahkan untuk mencari karunia dan nikmat dari Allah.

Jual beli sangat berperan penting dalam sebuah kehidupan manusia, karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Sumber utama produksi karet dalam perdagangan internasional adalah para atau *hevea brasiliensis* (suku Euphorbiaceae). Beberapa tumbuhan lain juga menghasilkan getah lateks dengan sifat yang sedikit berbeda dari karet, seperti anggota suku ara-araan (misalnya beringin), sawo-sawoan (misalnya getah perca dan sawo manila), Euphorbiaceae lainnya, serta dandelion. Pada masa Perang Dunia II, sumber-sumber ini dipakai untuk mengisi kekosongan pasokan karet dari para petani karet. Sekarang, getah perca dipakai dalam kedokteran (*guttapercha*), sedangkan lateks sawo manila

⁶ Al-Baqarah (1) :198

biasa dipakai untuk permen karet (*chicle*). Karet industri sekarang dapat diproduksi secara sintesis dan menjadi saingan dalam industri perkaretan.⁷

Desa Tanjung Wangi adalah desa dimana mayoritas warganya adalah sebagai petani padi, sawit dan karet. Masyarakat di desa Tanjung Wangi yang mayoritas petani padi awalnya beralih menjadi petani karet, alasannya adalah karena perawatan karet lebih mudah dan gampang jika dibandingkan dengan pertanian lainnya seperti padi, sawit dan sayuran.

Perawatan yang mudah menjadikan masyarakat untuk menekuni pertanian dalam bidang karet, hasil perkebunan ini menjadi harapan baru untuk para petani terus berlomba-lomba untuk memperbaiki pendapatannya dalam bidang perkebunan yang baru ini. Aktifitas jual beli berlangsung setiap hari, minggu dan bulan di desa ini, baik dijual langsung ke pabrik ataupun di rumah melalui pengepul (tengkulak) terdekat yang setiap hari menjemput langsung hasil perkebunan karet di desa.

Ketatnya persaingan antara para petani mengenai hasil produksi getah karet membuat para petani menyiasati bagaimana meningkatkan produksi getah karetnya. Proses pengambilan getah karet umumnya kita kenal dengan sebutan *menyadap*. *Nyadap* adalah proses pengikisan kulit karet dengan menggunakan pisau sadap untuk mengeluarkan getah karet yang terdapat dalam kulit karet, sedangkan cuka adalah cairan pupuk yang sering digunakan para petani untuk mengentalkan karet setelah proses penyadapan.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Karet>

Proses menyadap pada umumnya setelah karet disadap lalu menunggu getah karet sampai terkumpul di tempat penampungan, setelah terkumpul maka getah karet siap untuk dipanen atau sudah bisa diambil dari tempurung penampungan karet. Masalahnya di sini yaitu, proses penyadapan petani menambahkan cuka untuk mengentalkan karet dalam tempat penampungan dalam hal ini untuk mengurangi risiko kehilangan getah karet jika terkena hujan dan mengurangi kerugian di saat penimbangan pada pengepul karet. Penambahan cairan cuka untuk mengentalkan hasil karet yang telah diperoleh, tidak ada ukuran pasti dalam memasukkan seberapa banyak air cuka untuk proses penambahan ini.

Dengan demikian, sangat menarik untuk diteliti masalah yang timbul dari praktik penambahan air cuka untuk mengentalkan karet dalam proses jual beli yang berlangsung sejak lama di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur kemudian akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah.

1. Bagaimana praktik jual beli karet dengan penambahan air cuka untuk pengentalan karet di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway karya Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli karet dengan penambahan air cuka untuk proses pengentalan di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penambahan air cuka di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Wawaykarya Kabupaten Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fiqh muamalah.
- b. Sebagai masukan kepada masyarakat Desa Tanjung Wangi pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya dalam mempraktikkan penambahan air cuka pada karet.

D. Telaah Pustaka

Secara umum tulisan atau penelitian yang membahas tentang jual beli tidak banyak perbedaan yang mendasar dalam pokok pembahasannya. Sementara ini penulis telah menelusuri dalam berbagai referensi, terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah jual beli karet di antaranya yaitu:

Adi Fatma Maulana dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Di Lihat Dari Kacamata Ekonomi Syariah”. Kesimpulannya adalah Praktik jual beli karet antara petani dengan tengkulak dilihat dari hukum syariah sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu akadnya (ijab dan qabul). Proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah terlarang, karena terdapat unsur riba atau bunga yang diberikan oleh tengkulak yaitu sebesar 2%.⁸

Nurzali, dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”. Dalam kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan penimbangan karet yang dilakukan di desa Tanjung terdapat kecurangan yang mana timbangan yang masih goyang langsung dihitung oleh pembeli. Di samping itu, pembeli juga melakukan pemotongan yang menyebabkan petani dirugikan.⁹

Marisa Farhana, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik jual beli karet di kecamatan Gelembung Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam kesimpulannya adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat gelembung menetapkan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam hal penentuan harga. Karena jual beli

⁸ Adi Fatma Maulana, “Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Di Lihat Dari Kacamata Ekonomi Syariah”, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2010.

⁹ Nurzali, “Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”, Skripsi pada Fakultas syaiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

sudah terlaksana itu berarti kedua belah pihak sudah ada kesepakatan ijab dan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang maka jual beli itu sah.¹⁰

Dari beberapa beberapa telaah di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang berkaitan dengan objek kajian yaitu penambahan air cuka pada karet, dan wilayah penelitian yang dilakukan belum pernah ada. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema dan judul tersebut di atas.

E. Kerangka Teoritik

Ulama sependapat bahwa dalam syariah Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebut secara tegas dan jelas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang tegas dan jelas tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah tegas dan jelas disebutkan dalam syari' (Allah dan Rasul-Nya).¹¹

Dalam bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam al-

¹⁰ Marisa Farhana, berjudul "Praktik jual beli karet di kecamatan Gelembung Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Hukum Islam", Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.

¹¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.23.

Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw. Hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk menjelaskan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain;

1. Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau mengibaratkannya.
2. *Maslahah* *mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari *mudarat*.
3. *Istihṣan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
4. *Ihtisāb*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil-dalil yang menentukan lainnya.
5. *Al-Urf*, mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan *syariat*.

Urf (adat kebiasaan masyarakat), secara etimologi '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqih, '*urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas dasar definisi ini ulama membagi '*urf* menjadi tiga macam:¹²

1. Dari segi obyeknya, '*urf* dibagi dua; '*urf lafzī* dan '*urf 'amaly*. '*urf lafzī* adalah kegiatan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Contoh kata "daging sapi", meskipun kata tersebut

¹² Ali Sodiqin, *Fiqih dan Uul Fiqih*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.96.

makna asalnya mencakup semua daging. Namun, dalam keseharian yang dipakai adalah makna yang berdasarkan 'urf masyarakat. 'urf 'amaly adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Seperti jual beli di swalayan atau supermarket yang dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini sah, karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat.

2. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua; 'urf 'am dan 'urf khas.} 'urf 'am artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki (dongkrak, obeng, konci, dan lain-lain). 'Urf khas} adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagai biaya di muka.
3. Dari segi kehasaannya menurut hukum syara' 'urf dibagi dua; 'urf sah} dan 'urf fasid, 'urf sah} adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan 'urf fasid} adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.

Mayoritan ulama menerima 'urf sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga menjadi hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah maupun fiqhiyah yang berhubungan dengan kebiasaan 'urf, antara lain:¹³

العادة المحكمه^{١٣}.

¹³ Ibid, hlm.96.

تغير الاحكام بتغير الازمنة والا مكنة¹⁴.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص¹⁵.

Islam membolehkan praktek jual beli dan penjelasannya banyak yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, salah satunya adalah dalam firman Allah swt berikut ini;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلَوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁶

Praktik jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah syarat dan rukun jual beli, adapun syarat jual beli yang sering kita ketahui secara global di antaranya sebagai berikut;

Rukun jual beli

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang yang dijual
4. Adanya akad

¹⁴ *Ibid*, hlm.96.

¹⁵ *Ibid*, hlm.96.

¹⁶ *Ibid*, hlm.96.

¹⁷ Al-Baqoroh (2) : 275

5. Kerelaan di antara kedua belah pihak.¹⁸

Syarat-syarat jual beli

1. Syarat in'iqad (terjadinya akad).
2. Syarat sah jual beli.
3. Syarat Nafaz (kelangsungan jual beli).
4. Syarat luzum (mengikatnya jual beli).¹⁹

F. Metode penelitian

Untuk memperjelas penelitian ini, maka diperlukan syarat metode yang digunakan. Adapun yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis berusaha mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat desa Tanjung Wangi yang melakukan penambahan air cuka pada getah karet.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan sesuatu secara transparan, memberikan gambaran tentang suatu masyarakat, atau suatu golongan tertentu atau gambaran suatu gejala.

¹⁸ Zainudin A. Naufal, *Filsafat Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), hlm.77.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.186.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan penambahan air cuka yaitu sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria-kriteria oleh peneliti.

4. Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan narasumber, dengan maksud agar endapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara ini dilakukan penyusun guna memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden (subyek) penelitian, yaitu masyarakat di desa Tanjung Wangi baik penjual karet maupun pembeli karet yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan praktek jual beli karet.

b. Observasi

Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan metode partisipan yaitu untuk menunjukkan penelitian yang dicirikan adanya interaksi antara peneliti dan masyarakat sekitar yang diteliti, untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik penambahan air cuka pada karet.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, dan agenda harian lain-lain.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

- 1) Monografi Desa
- 2) Data-data literatur fikih yang terkait bagi hasil

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Normative, untuk menganalisis praktik penambahan air cuka pada getah karet yang dilakukan di Desa Tanjung Wangi. Dalam hal ini penulis akan merujuk pada al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih serta pendapat para ulama.

7. Pengolahan Data

a. Induktif

Penulis mewawancarai orang-orang yang terkait langsung dengan praktik penambahan air cuka pada getah karet mengenai bentuk dan pendapat masyarakat terhadap praktek bagi hasil yang berlaku. Dari hasil wawancara tersebut penulis akan menganalisis sedemikian rupa agar menghasilkan hipotesa yang bersifat umum.

b. Deduktif

Penulis menganalisis pokok masalah dengan ketentuan ketentuan umum yang terdapat dalam *nas* untuk dijadikan landasan menganalisis bagaimana hukumnya praktik penambahan air cuka dalam jual beli karet yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Wangi Kecamatan Wawaykarya Kabupaten Lampung Timur?

G. Sistem Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab pertama membahas tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian skripsi, dalam bab pertama ada tujuh sub yaitu; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penyusun membahas tentang gambaran umum mengenai jual beli dan jual beli dalam perspektif Islam (fikih)

Bab tiga berisi tentang informasi mengenai mengenai gambaran wilayah, masyarakat, adat istiadat, sistem jual beli, dan praktek penambahan air cuka dalam jual beli getah karet di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

Bab keempat merupakan isi dari pembahasan skripsi ini yakni, analisis mengenai jual beli karet dengan tambahan air cuka pada getah karet dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima adalah akhir dalam pembahasan skripsi ini mengenai persoalan-persoalan yang ada disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi **“Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air Cuka Pada Karet Di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”** maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama pelaksanaan jual beli karet di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan cara tengkulak mendatangi rumah para petani untuk ditimbang dan dijual. Adapun praktik penambahan air cuka pada karet yaitu dicampurkan zat kimia yang kemudian dimasukkan pada sadapan karet untuk menghindari musim hujan. Sedangkan untuk takaran air cuka yang dimasukkan ke dalam sadapan karet tidak ada ukuran pastinya.

Kedua Jual beli dengan penambahan air cuka pada karet menurut hukum Islam adalah sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pendapat ulama ushul fiqh bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash itu dapat menjadi *hujjah*, dan menurut kaidah-kaidah usuliyah *fiqhiyah* yang berhubungan dengan keabsahan *‘urf* yaitu, “adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum”, dan menurut perspektif hukum Islam

adanya akad jual beli yang telah terpenuhi syarat keridlaan maka hukumnya sah.

B. Saran

Pertama untuk para petani karet agar dapat memperhatikan pengolahan sadapan karet agar tambahan air cuka yang diberikan tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Kedua untuk tengkulak karet, jika dalam jual beli karet petani karet tidak memberikan informasi bahwa karet tersebut dicampurkan dengan tambahan cuka maka tengkulak harus lebih teliti dalam membelinya, karena syarat sah dalam jual beli adalah saling rela, maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya,

B. Fiqih/Usul Fiqih

Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Al Hafizah Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.

Ali Sodiqun, *Fiqih, dan Usul Fiqih Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Beranda Publishing, 2012.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Firdaus *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, "Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi"*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fatḥ al-Wahab*, Surabaya: al-Hidayah.

Imam Ahmad bin Husain, *Fatḥ al-Qarib al-Mujib* Surabaya: al-Hidayah.

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulug al-Maram*, Jakarta, PT. Mizzan Publika, 2012.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Logun Pustaka, Yogyakarta, 2009.

C. Buku-Buku Lain

Adullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, Cet.I, 2010

Miftahul Huda, *Syari'ah Sosial Etika Peranata Kultur*, Jakarta:Lembaga pengkaji publikasi Islam dan masyarakat. Peppim iain mataram, 2011.

Nur Setyo, *Analisis Pendapatan Usaha Tani Tanaman Karet Di PT. Perkebunan Sidorejo Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah*, Program Studi Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang

Zainudin A. Naufal, *Filsafat Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor: Ghalia Indah, 2012.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Karet>

<http://tanjungwangi-lampungtimur.desa.id/>

<http://digilib.uinsgd.ac.id/4039/1/Digilib%2520UIN%2520pdf%2520Karet%2520.pdf>

<https://mc-tester.com/teknik-budidaya-tanaman-atau-pohon-karet/>

www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/BR13135

<https://tangkaikayu.com/2017/06/teknik-budidaya-tanaman-karet-unggul-yang-baik-dan-benar/>

https://newberkeley.files.wordpress.com/2015/12/pedoman_umum_karet_200

D. skripsi

Adi Fatma Maulana, “Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Di Lihat Dari Kacamata Ekonomi Syariah”, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2010

Marisa Farhana, berjudul “Praktik jual beli karet di kecamatan Gelembung Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Hukum Islam”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.

Nurzali, “Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”, Skripsi pada Fakultas syaiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

